



Mengembangkan Moderasi Beragama Berorientasi Pada Kearifan Lokal Dayak Bahau Bateq

Novianus Isang¹⁾, Silpanus Dalmasius²⁾

¹⁻³⁾ Sekolah Tinggi Kateketik Pastoral Katolik Bina Insan Keuskupan Agung Samarinda
E-mail: novianusisang7@gmail.com, silpanusdalmasius@gmail.com

INFO ARTIKEL

Diterima: 5-10-2021
Disetujui: 3-12-2021

Keywords:

Moderation of Religion, Accommodating, Culture, Ethnography, Local Wisdom.

Kata kunci:

Moderasi Beragama, Akomodatif, Kebudayaan, Etnografi, Kearifan Lokal.

A B S T R A K

Abstract:

This study aims to describe the concept or view of religious moderation that is accommodative to local culture. In addition, to describe the implementation of local wisdom of Dayak Bahau Bateq which can be used as a reference to develop the practice of religious moderation. This study uses a qualitative approach with the method of observation, literature study and interviews for data collection. Practicing religious moderation that is accommodative to local culture is actually an effort to maintain inter-religious harmony so that the living conditions of the nation and society are always peaceful and tolerant. The practice of religious moderation is always correlated with culture, especially because everything in society is determined by the culture that is owned by the community. Local wisdom is manifested in local knowledge, local intelligence and local symbols. The local wisdom of the Dayak Bahau Bateq can be used as a reference for orientation to develop religious moderation which is currently experiencing various threats. The practice of religious moderation, which is accommodative to culture, always has a correlation with the practice of local wisdom.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konsep atau pandangan moderasi beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal. Selain itu juga untuk mendeskripsikan implementasi kearifan lokal Dayak Bahau Bateq yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengembangkan praktik moderasi beragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, studi pustaka dan wawancara untuk pengumpulan data. Mengamalkan moderasi beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal sesungguhnya merupakan upaya menjaga keharmonisan antarumat beragama sehingga kondisi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat senantiasa damai dan toleran. Praktik moderasi beragama senantiasa berkorelasi dengan kebudayaan, terutama karena segala sesuatu yang dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Kearifan lokal terwujud dalam pengetahuan lokal, kecerdasan lokal dan simbol lokal. Kearifan lokal Dayak Bahau Bateq dapat dimanfaatkan sebagai rujukan orientasi untuk mengembangkan moderasi beragama yang saat ini mengalami berbagai ancaman. Praktik moderasi beragama yang akomodatif terhadap budaya, senantiasa memiliki korelasi dengan praktik kearifan lokal.

Alamat Korespondensi:

Jl. WR. Soepratman, No. 2, Samarinda, 75121, Kalimantan Timur, Indonesia
Telp. (0541) 739914, Email: gaudiumvestrum.stkpkbi@gmail.com

PENDAHULUAN

Studi tentang membangun moderasi beragama berorientasi pada budaya lokal menjadi topik kajian menarik dewasa ini. Kajian terkait budaya, agama dan kebebasan beragama yang dilakukan oleh Abdulla (2018) misalnya, menggambarkan hubungan antara budaya dan kebebasan beragama sering dipandang negatif, dengan kebebasan beragama digunakan untuk membela pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai tanggapan, banyak pembela hak asasi manusia menarik perbedaan antara budaya dan agama, dan apa yang disindir adalah budaya merupakan masalahnya, bukan agama. Namun, kenyataannya dalam banyak kasus, budaya dan agama tidak begitu berbeda, dengan praktik budaya menjadi “diagamakan” dan ide-ide keagamaan menjadi bagian dari budaya (Adcock, 2018; (Galla & Gershevitch, 2011).

Hubungan antara budaya dan agama terungkap dalam motivasi dan manifestasi ekspresi budaya. Jika budaya mengungkapkan bagaimana manusia mengalami dan memahami dunia; agama adalah cara mendasar di mana manusia mengalami dan memahami dunia. Agama dipandang sebagai basis substantif yang diekspresikan dalam budaya, karena seperti yang dikemukakan oleh Adams (1993, hal. 193) “*Religion cannot be a self-contained area of culture, nor indifferent to other cultural developments.*” Agama tidak bisa menjadi wilayah kebudayaan yang berdiri sendiri, atau acuh tak acuh terhadap perkembangan kebudayaan lain. Sebaliknya, agama dapat mendorong ekspresi budaya, dengan budaya sebagai sarana bagi manusia untuk mengekspresikan tujuan dan makna yang diberikan agama (Kementerian Agama RI, 2019).

Pandangan tersebut di atas, menjadi salah satu alasan pemerintah Indonesia, melalui Menteri Agama menggagas moderasi beragama sebagai suatu cara pandang berkaitan dengan proses mengamalkan ajaran autentik masing-masing agama yang akomodatif terhadap budaya, khususnya budaya lokal (Kementerian Agama RI, 2019). Dalam hal ini, agama mengakomodasi budaya dan tradisi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, budaya masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran autentik agama. Penguatan moderasi beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia yang majemuk dengan berbagai suku, budaya dan agama (Kementerian Agama RI, 2019).

Sikap moderat dalam beragama sebenarnya telah jelas ditunjukkan oleh para pendiri bangsa. Mereka menyepakati Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan toleransi antarumat beragama harus dikembangkan dengan mengedepankan budaya dialog dan solidaritas tanpa batas melalui simbol-simbol kedamaian yang berbasis pada kearifan budaya lokal. “Moderasi beragama menjadi sangat penting karena kecenderungan pengamalan ajaran agama yang berlebihan seringkali menyisakan klaim kebenaran secara sepihak dan menganggap dirinya paling benar sementara yang lain salah. Mengamalkan moderasi beragama pada hakikatnya juga menjaga keharmonisan intern antarumat beragama sehingga kondisi kehidupan bangsa tetap damai dan kehidupan berjalan harmonis,” demikian dikatakan Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas pada saat memberi ceramah kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (Lemhannas RI, 2021).

Praktik moderasi beragama senantiasa berkorelasi dengan kebudayaan, terutama karena dinamika kehidupan masyarakat acapkali ditentukan oleh budaya yang dimiliki mereka. Kebudayaan adalah sesuatu mempengaruhi pengetahuan, termasuk sistem ide atau gagasan dalam pikiran manusia sehingga bersifat abstrak. Sedangkan wujud kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan, berupa tingkah laku, dan benda-benda yang nyata, seperti pola tingkah laku, bahasa, organisasi sosial, agama, kesenian, yang kesemuanya itu merupakan kearifan lokal, yang bertujuan membantu manusia dalam melaksanakan kehidupan

(Koentjaraningrat, 2009). Kearifan lokal merupakan etika serta nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal juga merupakan kemampuan untuk beradaptasi, mengatur, dan menumbuhkan pengaruh alam dan budaya yang mendorong transformasi dan penciptaan keanekaragaman budaya. Menurut Yin Cheong Cheng (dalam Fajarini, 2014) kearifan lokal adalah pandangan hidup dalam bentuk pengetahuan lokal (*local knowledge*), kecerdasan lokal (*local genius*) dan simbol lokal (*local symbol*). Kearifan lokal dapat dimanfaatkan sebagai rujukan orientasi dalam mengembangkan moderasi beragama yang saat ini mengalami berbagai ancaman.

Peristiwa intoleran, khususnya terkait kehidupan beragama, masih terus terjadi. Pada tanggal 16 Maret 2020 misalnya, sekelompok massa menekan Bupati Bogor agar melarang kegiatan jemaat Ahmadiyah di wilayah Bogor. Pada 6 April 2020, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan (Bakorpakem) berupaya menyegel Masjid Al-Aqso milik jemaat Ahmadiyah di Kecamatan Singaparna. Kemudian pada 20 Juli 2020, terjadi penyegelan terhadap *pasarean* sesepuh Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan di Kuningan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Martiar, 2021). Atas beberapa peristiwa tersebut, penafsiran agama yang berlebihan menjadi ancaman terhadap kedamaian dan kerukunan dalam masyarakat agama (Martiar, 2021). Maka moderasi beragama diperlukan untuk menyatukan pemahaman agar saling pengertian dan mampu menangkal segala bentuk ancaman terhadap kedamaian dan kerukunan antarumat beragama. Dalam konteks ini, agama harus berperan dan menjalankan fungsinya yang benar, diyakini ajaran-ajaran autentik agama senantiasa menanamkan nilai-nilai perdamaian (Paus Fransiskus & Syekh Al-Tayyeb, 2019).

Moderasi dapat dikatakan sebagai kelangsungan hidup masyarakat yang berkomitmen pada nilai-nilai toleransi, kemajuan, dan pertukaran gagasan secara damai. Bagi seorang moderat religius, sebaliknya, iman lebih seperti “keyakinan di mana tidak ada bukti.” Kaum moderat religius mengakui bahwa kita sering mempertaruhkan klaim atas pengetahuan di mana apa yang sebenarnya kita miliki adalah keyakinan yang kurang lebih dibenarkan. Iman bagi orang-orang moderat adalah pengingat terus-menerus bahwa pengetahuan manusia selalu mampu meningkatkan, kemajuan, bahwa selalu ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang lain untuk diketahui (Kementerian Agama RI, 2019). Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama dan penghormatan terhadap pengamalan agama orang lain yang berbeda keyakinan.

Sedangkan praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat dipahami sebagai sikap menerima tradisi dan kebudayaan yang merupakan kearifan lokal masyarakat, sejauh tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran agama (Kementerian Agama RI, 2019). Sejumlah besar definisi ditawarkan, misalnya, Antropolog Inggris Edward Tylor (1871, hal. 1) mendefinisikan “budaya atau peradaban” sebagai keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Marvin Harris (1997, hal. 144) mengatakan bahwa “budaya adalah total cara hidup atau gaya hidup yang diperoleh secara sosial dari sekelompok orang. Ini terdiri dari cara berpikir, perasaan, dan tindakan yang terpola dan berulang yang merupakan ciri khas anggota masyarakat atau segmen masyarakat tertentu.”

Menurut Tylor (1871), kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Sofia Rangkuti Hasibuan (2002) “kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.” Sedangkan perwujudan kebudayaan menurutnya adalah “benda-benda yang diciptakan manusia berupa perilaku dan benda yang bersifat nyata, misalnya pola perilaku, bahasa,

peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.” Cara lain yang mengacu pada budaya adalah sebagai budaya ekspresif, yaitu salah satu cara untuk menggambarkan unsur-unsur budaya yang dihasilkan oleh suatu masyarakat. Budaya ekspresif telah dijelaskan oleh Joyce Burstein (Burstein, 2014, hal. 132), sebagai proses, emosi, dan ide-ide yang terikat dalam produksi sosial bentuk dan pertunjukan estetika dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kearifan lokal merupakan bagian integral dari definisi ini, karena budaya dikomunikasikan melalui berbagai bentuk kearifan lokal, yang menyediakan cara bagi orang untuk membangun kreasi yang menunjukkan cara mereka berpikir dan memandang dunia, untuk mengekspresikan ide dan emosi, menjawab pertanyaan, dan memberikan kenyamanan.

Menurut Koentjaraningrat (2009) wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga yakni gagasan, aktivitas, dan artefak.

Gagasan (Wujud Ideal)

“Wujud ideal kebudayaan berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan berada dalam kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. Jika mereka menyatakan gagasan itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat.”

Aktivitas (Tindakan)

“Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai tindakan berpola. Wujud ini sering disebut sistem sosial. Sistem sosial terdiri dari aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan didokumentasikan.”

Artefak (Karya)

“Artefak adalah wujud kebudayaan berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret diantara ketiga wujud kebudayaan.”

Kearifan lokal merupakan gagasan yang bersifat bijaksana, arif, dan bermakna, baik yang tertanam dan ditaati oleh warga masyarakat (Matondang dan Sartini, 2014). Kearifan lokal diartikan sebagai kearifan dalam budaya tradisional kelompok etnis. Kearifan dalam arti luas tidak hanya berupa norma dan nilai budaya, tetapi juga seluruh unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi, perawatan kesehatan, dan estetika. Dengan pengertian tersebut, yang termasuk sebagai gambaran “kearifan lokal” adalah berbagai pola tindakan dan hasil budaya material. Dalam arti luas, “kearifan lokal” dimaknai dalam semua warisan budaya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (Sedyawati, 2010, hal. 328).

Kearifan lokal diartikan sebagai kearifan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam aset budaya lokal seperti tradisi, petatah-petitih dan motto hidup. Maka kearifan lokal adalah kemampuan menyikapi dan memberdayakan potensi nilai-nilai luhur budaya dan merupakan entitas yang menentukan harkat dan martabat manusia yang telah mentradisi dalam suatu daerah (Widjono, 2016). Kearifan lokal juga merupakan falsafah hidup dan ilmu pengetahuan yang berwujud aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan. Hal termaksud dalam bahasa Inggris disebut *local wisdom* (kearifan lokal) yang mencakup unsur pengetahuan (*local knowledge*), kecerdasan (*local genius*) dan simbol (*local symbol*) (Yin Cheong Cheng dalam Fajarini, 2014).

Budaya lokal adalah budaya masyarakat setempat dan berbeda dari budaya yang berada di tempat yang lain. Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 1 mendefinisikan budaya daerah sebagai “suatu sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap tatacara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya”.

Budaya lokal merupakan pandangan hidup, asumsi dasar dan keyakinan yang diakui bersama oleh masyarakat dalam suatu daerah mencakup cara berpikir, berperilaku, bersikap, nilai-nilai yang tercermin dalam wujud fisik dan abstrak untuk melakukan penyesuaian. Budaya mengacu pada berbagai aspek dan cara hidup (Julianus dkk., 2021) yang harus mencakup adat dan tradisi, etika dan kode etik serta sikap dan nilai mereka (Banks, 1988). Budaya juga mencakup manifestasi fisik identitas suku seperti pakaian tradisional, musik dan tarian, yang oleh sebagian orang ingin digambarkan sebagai budaya material mereka (Huvang & Devung, 2020; Lai dkk., 2019) Jadi, budaya adalah perilaku dan cara hidup dan aspek mental dan sikap masyarakat, serta apa yang mereka gambarkan dan ekspresikan kepada dunia seperti musik, tarian, dan kostum tradisional mereka.

Suku Dayak, misalnya, memandang budaya mereka sebagai cara hidup (Godensius & Lorensius, 2018; Lio, 2017). Karena ada kelompok Dayak dan memiliki keunikan budayanya masing-masing, agak sulit untuk membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, mereka berbeda dalam kostum, upacara ritual, bahasa, dan bahkan hukum adat. Budaya mereka tertanam dalam nilai dan sikap mereka, serta adat istiadat, tradisi dan persepsi mereka tentang kehidupan yang berdampak langsung pada kebiasaan dan perilaku sosial-ekonomi (Sada dkk., 2019). Dalam beberapa hal, budaya menginspirasi mereka dalam menjawab setiap tantangan dari luar yang asing bagi mereka seperti globalisasi, liberalisasi, dan komputerisasi.

Pribumi pulau Kalimantan adalah imigran dari Yunan, Cina Selatan yang dikenal dengan sebutan suku Dayak. Istilah Dayak kini menjelma menjadi identitas kolektif untuk pribumi Kalimantan. Kata Dayak dalam bahasa lokal berarti orang yang tinggal di hulu sungai. Menurut J.U. Lontaan, terdapat sekitar 405 sub suku Dayak yang memiliki kesamaan namun berbeda dalam adat, budaya dan bahasa. Perbedaan itu disebabkan terpencarnya suku Dayak menjadi komunitas etnis dan pengaruh masuknya kebudayaan luar. Beberapa pakar antropologi berupaya mengurai ihwal manusia Dayak, diantaranya Tjilik Riwut (1997) dalam buku “Kalimantan Membangun”, dan Mikhail Coomans (1987) dalam buku “Manusia Daya: Dahulu, Kini dan Masa Depan”. Secara historis, penduduk asli Kalimantan adalah orang Dayak. Mereka terletak lebih jauh di pedalaman Kalimantan. Menurut hasil studi yang dilakukan Institut Dayakologi (2008), terdapat kurang lebih 151 subsuku Dayak yang belum termasuk suku Dayak di Sabah, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Sedangkan menurut Masri Sareb Putra dalam buku berjudul “101 Tokoh Dayak: Sebuah Pertanggungjawaban” (2018) populasi suku Dayak mencapai sekitar 7 juta, yang terdiri dari 4 juta di Indonesia, 2,9 juta di Malaysia, dan 100.000 di Brunei Darussalam.

Menurut klasifikasi sungai besar Bernard Sellato (1989), mengelompokkan suku Dayak: Melayu; (2). Iban; (3). Barito, mencakup Ngaju, Ot Danum, Siang, Murung, Luangan, Ma'anyan, Benuaq, Bentian dan Tonyooi. (4) Bidayuh: Dayak Daratan: (5) Timur Laut, di Sabah meliputi Dusun/Kadazan, Murut Daratan dan beberapa kelompok di sekitar Brunei dan pantai Kalimantan Timur. Bahasa mereka berkaitan dengan Bahasa Filipina Selatan; (6) Kayan dan Kenyah yang bermukim di Kalimantan Timur dan Sarawak. Mereka berasal dari daratan tinggi Apau Kayan kemudian menyebar ke wilayah Mahakam, Kapuas, dan Rejang Hulu; (7) Penan meliputi Beketan, Punan dan Bukat; (8) Utara Tengah mencakup orang Kelabit, Lun Dayeh, Lun Bawang dan Murut Bukit, Kajang, Berawan, dan Melanau.

Hasil penelitian *Kalimantan Resource Center, World Wide Fund for Nature Indonesia*, Proyek Kayan Mentarang (1998), memaparkan sebaran etnis Dayak di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebagai berikut: Kabupaten Paser: Paser, Bukit, Dusutn Deah; Kabupaten Penajam Paser Utara: Paser; Kabupaten Kutai Barat: Aoheng, Kayan, Bahau, Kenyah, Punan, Tonyooi, Benuaq, Bentian, Luangan; Kabupaten Kutai Kartanegara: Punan, Kenyah, Kayan, Basap, Benuaq, Tonyooi; Kabupaten Kutai Timur: Modang, Kayan, Kenyah, Basap; Kabupaten Berau: Berayu, Ga'ay, Punan, Lebu', Basap, Kayan, Kenyah; Kabupaten Bulungan: Kenyah, Kayan, Punan, Brusu, Basap; Kabupaten Malinau: Kenyah, Punan, Kayan, Pua', Merap, Bau, Lun Daye, Tidung, Brusu, Tagel, Abai, Tenggalan; Kabupaten Nunukan: Abai, Tagel, Tenggalan, Brusu, Lun Daye.

Berdasarkan hasil Musyawarah Budaya Dayak yang diselenggarakan Dewan Adat Dayak Wilayah Mahakam Ulu pada 28-30 November 2018 di Long Bagun Hudik, pengelompokan suku dan sub-suku Dayak di Kabupaten Mahakam Ulu, sebagai berikut: (1). Aoheng: Senean; Amue; Semukung; Temong; Mo'ong; Bevasang; Aseke; Auva; Pira Toran; Huvung; Orlong Cihan; (2). Bahau Busang: Umaq Suling; Umaq Tuan; Umaq Bangkelau; Umaq Urut; Umaq Sam; Umaq Paloq; Umaq Tepe; Umaq Palaq; Umaq Wak; Umaq Lakuwe; Umaq Mahaak; (3). Bahau Saq: sub-suku Umaq Luhut; Hwang Tamhah; Hwang Sirau; Hwang Boh; Hwang Laham; Hwang Telivaq; dan Hwang Hurai; (4). Loang Geliit: yang bermukim di Long Tuyuq dan Liu Mulang; (5). Buket: Semukung; Koyan; Taviou; Kehean; Buket Tevulu; (6). Kayan Lung Metun: Lung Pakaq; Lung Pakaq Baru; Delang Kerohong; Lung Melaham; Lulo Aruq; (7). Kenyah: Lepoq Tukung; Umaq Baka; Lepoq Timai; Lepoq Tau; Lepoq Bakung; Lepoq Jalan; (8). Sopotan: sub-suku Oung Pike; Oung Berane; Nonu Pao; Oung Sange; (9). Punan: Punan Kuhi; Punan Avang; Punan Murung; Punan Ratah; (10). Siang: sub-suku Siang Murung; Murung Uut Muntui; Uut Danum; (11). Bekumpai: Bekumpai berasal dari Marabahan; Muara Teweh; Puruk Cahu.

Berdasarkan hasil Musyawarah Budaya, 28-30 November 2018 di Amin Ayaaq Long Bagun Hudik, telah teridentifikasi ritual adat suku Dayak Bahau di Kabupaten Mahakam Ulu, sebagai berikut: Lalii Ngayau; Dangai; Lalii Ugal; Lalii Hidaa Pau; Lalii Patai; Lalii Tutung; Ngaping Umaa; Lalii Napoq; Ngaping Tanaa; Alaq Yoq; Tepulah Tanaa; Puun Tebing; Mulang Hawaa; Kayoq Balaan; Hadui Isui; Kayoq Ivaan; Lalii Palang; Nyelung; Telang Livah; Teranaa Dau; Ulang Betaman; Mitang Tanaa; Lalii Pulah Jelaq; Lalii Sun Uvat Tang; Lalii Tesiq; Lalii Pelemalaq; Lalii Nebalau; Lalii Nyatoh Beruaan; Lalii Nyaloq; Lalii Pakaan; Lalii Pawaq; Lalii Ngetimang Amin. Ritual adat itu berkaitan dengan siklus kehidupan (kelahiran, perkawinan, kematian), perladangan dan ritual temporer seperti ritual adat menyambut tamu, tolak bala dan lainnya.

Menurut orang Dayak Bahau Bateq kebudayaan sebagai hasil kreasi cipta manusia, dialami sebagai proses penyatuan kekuatan dan menegaskan tentang identitas suku Dayak (Lunau dkk., 2018). Dalam kaitannya dengan dinamika perkembangan zaman, identitas budaya menjadi persoalan penting bagi kehidupan kini dan masa depan (Lorensius, 2016). Umumnya, orang Dayak dapat bergaul dengan baik dengan ras lain. Mereka tidak keberatan dengan ras lain yang menetap dan melakukan, misalnya, bisnis di dekat atau di dekat desa mereka. Mereka umumnya adalah orang-orang yang toleran. Orang Dayak memiliki sikap dasar bahwa, selama kelompok ras lain tidak mengganggu atau melecehkan mereka secara fisik, mereka siap menerima kelompok mana pun di tengah-tengah mereka (Sada dkk., 2019). Oleh karena itu, studi ini mempelajari kearifan lokal berkaitan dengan cara pandang atau konsep moderasi beragama yang akomodatif terhadap kearifan lokal Dayak Bahau Bateq di Kampung Laham, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan model/jenis penelitian etnografi (M Harris & Johnson, 2000). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kombinasi beberapa metode yang saling melengkapi, yakni:

- a) Pengumpulan dokumen tertulis mengenai praktik moderasi beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dan kearifan lokal Dayak Bahau Bateq yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan moderasi beragama dari para peneliti dan penulis terdahulu.
- b) Pengumpulan dokumen foto mengenai aktivitas budaya dan tradisi suku Dayak Bahau Bateq yang dapat diakses dari berbagai sumber.
- c) Wawancara dengan narasumber, yang dilakukan secara langsung dan melalui telepon, dengan melibatkan empat orang informan kunci, terdiri dari: satu orang Ketua Lembaga Adat Laham; dua orang Tokoh Masyarakat Dayak Bahau Bateq; dan satu orang tokoh pemuda Dayak Bahau Bateq.

Analisis data dilakukan dengan cara menelaah semua data yang telah dikumpulkan, mulai dari dokumen, catatan, rekaman hasil wawancara. Menurut Spradley *et al.*, (1997), analisis data penelitian kualitatif etnografi untuk menemukan tema-tema budaya, terdiri dari empat tahap, yaitu:

- a) Analisis domain: memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang objek penelitian. Data diperoleh dari pertanyaan *grand tour* dan monitor. Dalam analisis informasi yang telah diperoleh, tetapi telah menemukan domain/kategori situasi sosial yang diteliti.
- b) Analisis taksonomi: mendeskripsikan domain secara lebih detail untuk mengetahui struktur internal, dilakukan dengan pengamatan terfokus. Hasil analisis taksonomi dapat disajikan dalam bentuk diagram kotak, diagram garis dan diagram simpul.
- c) Componential analysis: mencari karakteristik khusus pada setiap struktur internal. Analisis dilakukan dengan observasi dan wawancara terpilih. Pencarian data dilakukan melalui observasi terpilih, wawancara, dan dokumentasi dengan triangulasi pengumpulan data.
- d) Analisis tema budaya: mencari hubungan antar domain, dan bagaimana mereka berhubungan dengan keseluruhan. Berdasarkan analisis budaya, judul penelitian baru dapat disusun, jika judul dalam proposal berubah setelah peneliti memasuki lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Moderasi Beragama yang Akomodatif

Cara pandang yang berimbang, selalu bertindak adil dan tidak ekstrem dalam beragama sebagai wujud dari praktik moderasi beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal nampak dalam peribahasa sebagai bagian dari kearifan lokal. Peribahasa merupakan ungkapan cara pandang untuk menyatakan maksud secara tersirat. Berikut contoh peribahasa Dayak Bahau Bateq bertalian dengan cara pandang dalam moderasi beragama:

- a) *Wit pet gik halam ngayaan* (Jangan mengganggu kalau tidak mau diganggu).
- b) *Dang nukal taq lu'ung kelunaan bale, an tukal taq lu'ung taq tung* (Jangan membandingkan diri dengan siapapun, karena jika membandingkan dengan orang lain, kita menghina diri sendiri).
- c) *Haq itaq jaan melegaan lu'ung taq tung, nunoq kelunaan balai sang melegaan itaq* (Jika tak mampu menghargai diri sendiri, orang lain juga tak mampu menghargaimu).
- d) *Jaam kutun tungui haq lirin langit jaan kaq jaam payau haq hanghakang*. (Jangan suka memfitnah orang, dan tidak mau mengkoreksi diri).

Sikap yang Berimbang, Adil, Tidak Ekstrem

Sikap terbuka kepada orang lain diwujudkan dalam tradisi menerima tamu. Dalam ritual adat *Napo Tenan* yang berlaku bagi siapapun, tanpa memandang suku, agama dan golongan, tamu tersebut mendapat ikatan gelang manik sebagai tanda diterima sebagai keluarga. Sedangkan dalam ritual membersihkan kampung (*Ngaping Umma*) warga kampung siapapun, tanpa memandang agama akan terlibat secara aktif dalam ritual. Demikian pula dalam berkesenian, lazimnya lintas suku yang terlibat berkesenian.¹

Umat beragama (Katolik, Kristen dan Islam) di kampung Laham, Kabupaten Mahakam Ulu hidup berdampingan dengan toleransi yang telah menjadi bagian dari tradisi. Selain taat dengan perintah agama, mereka juga patuh dengan hukum adat, sehingga mereka tidak pernah terjadi konflik antar umat beragama.

Sikap yang berimbang, selalu bertindak adil dan tidak ekstrem dalam beragama sebagai wujud praktik moderasi beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal nampak dalam hukum adat. Aturan hukum adat merupakan landasan utama dalam bersikap sesuai norma yang berlaku. Aturan hukum adat Dayak Bahau Bateq bertalian dengan sikap dalam moderasi beragama, antara lain:

- a) Sikap tidak menghargai dan menghormati hak orang lain (*Tekun Barik Alang Jaan Ngelunan Kelunan Balai, Tak Uvat Kat Alang Dahaq Hipun*). Orang yang bersikap tidak menghargai, tidak menghormati hak-hak orang lain, didenda adat berupa *jii batung malaat layah*. Denda adat tersebut disesuaikan dengan jumlah orang yang melakukannya.
- b) Membuat masalah dalam pelaksanaan acara orang lain (*Naq Abut Halam Hadui Kelunan*). Bila seseorang atau lebih membuat masalah dengan tidak menghargai atau menghormati acara orang lain sehingga mengganggu ketenteraman, pelaku dikenai denda adat berupa *jii batung mebaang utin; jii batung malaat layah*; semua biaya acara ditanggung pelaku.

Perilaku yang Berimbang, Adil, Tidak Ekstrem

Orang Dayak Bahau Bateq di Laham, Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu senantiasa terbuka terhadap orang yang datang ke kampung, karena orang Dayak terkenal dengan keramahan, bukan hanya ramah dengan lingkungan tetapi juga ramah dengan orang pendatang dari luar daerah bahkan orang-orang asing dari luar pulau yang datang. Orang Dayak tidak melarang pendatang masuk hutan untuk melihat keindahan dan kekayaan hutan selagi mereka tidak merusak hutan. Orang Dayak Bahau Bateq di Laham memiliki aturan untuk para pendatang, keberadaan mereka harus mendapatkan izin dari Ketua Rukun Tetangga (RT) atau tokoh adat. Bila sudah saling kenal, lazimnya mereka bercerita dengan suasana persaudaraan meski berbeda suku dan agama.²

Perilaku yang berimbang, selalu bertindak adil dan tidak ekstrem dalam beragama sebagai wujud dari praktik moderasi beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal nampak dalam hukum adat. Aturan hukum adat merupakan landasan berperilaku sesuai norma yang berlaku. Aturan hukum adat Dayak Bahau Bateq bertalian dengan perilaku dalam moderasi beragama, antara lain:

- a) Ingin Memiliki Hak Orang Lain Tanpa Dasar (*Nyekakeh Talaan Uvaat Kelunan Balai*). Perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok, yang sengaja merampas atau mengambil dengan diam-diam atau secara terang-terangan hendak memiliki hak orang, dikenakan denda adat berupa *jii batung malaat layah*; dan *matan usuut/upeh*.

¹ Wawancara dengan Benediktus Ngerung Lung, tokoh adat Dayak di Laham, tanggal 20 September 2021.

² Wawancara dengan Megawati Triana Mening, tokoh muda Dayak Bahau, 20 September 2021

- b) Pemerasan, Pengancaman, dan Penghinaan (*Maksaaq, Petakut, Pekenyyaaq*). Jika terbukti melakukan pemerasan pada orang lain, didenda adat *pa't batung malaat layah huup tulang*, yang terbukti mengancam orang lain, didenda adat *jii batung malaat layah huup kayoq* dan *jii batung mebaang utin*. Siapa pun yang terbukti melakukan perbuatan penghinaan terhadap kondisi orang lain yang berkekurangan atau tubuh orang lain yang tidak sempurna, dikenakan denda adat *berupa jii batung malaat layah huup kayoq* dan *jii batung wit putii*.

Kearifan Lokal Dayak Bahau Bateq

Pengetahuan Lokal (*Local Knowledge*)

Nilai-nilai budaya Dayak Bahau Bateq yang dapat menjadi orientasi dalam mengembangkan moderasi beragama adalah sebagai berikut:³

- a) Hormat kepada orang tua. Jangan melawan orang tua atau tidak bersikap hormat dengan orang tua. Dalam tradisi Dayak Bahau dikenal istilah busung atau parit, yakni kwalat kwalat atau kena tulah sehingga mendapat bencana karena berbuat kurang baik kepada orang tua atau tidak hormat terhadap orang tua.
- b) Membantu orang kesusahan. "*Teq istilah no pak maaf jadi nuh-nuh yuu itah kelunan Bahau nih itah pak maaf lang haq umaq atih itah pak maaf, contoh teq kelunan tesaq urip, mungkin iho bate hipun hawan lake, mungkin ngaq muku nah ngaq noh kewajiban itah pak maaf aran no bukan tai pelarau.*" Contohnya, ada tradisi membagi hewan hasil buruan kepada keluarga atau tetangga. Tradisi di masa lampau, jika memberi atau membagi sesuatu tidak selalu harus diketahui orang, kadang-kadang diberikan saat malam hari dan digantung di pintu rumah, sehingga orang tidak tahu siapa yang memberi.
- c) Rendah Hati. Nasihat orang tua kepada anak-anak yang merantau agar bersikap rendah hati, jangan meninggikan diri, jika ada orang yang memukul, kita perlu menangkis tetapi jangan memukul duluan.
- d) Nilai kebersamaan, kesetiakawanan, kekeluargaan, gotong royong, harmoni, dan penghormatan terhadap warisan leluhur terlihat pada pelaksanaan ritual adat terutama yang berkenaan dengan siklus hidup (kelahiran, perkawinan, kematian) dan tradisi berladang. Warga kampung mengambil bagian dalam ritual adat, meski beda suku dan agama.
- e) Para pendatang oleh orang Dayak Bahau Bateq disebut *hakai*, artinya kita menerima kehadiran mereka. Namun mereka harus juga menghargai dan mentaati aturan hukum adat. Itulah yang dimaksud dengan nilai keterbukaan dan kepatuhan terhadap adat, sebagaimana nasihat peribahasa "Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung."⁴

Norma-norma dalam budaya Dayak Bahau Bateq yang dapat menjadi rujukan mengembangkan moderasi beragama adalah sebagai berikut:

- a) Norma Kesusilaan: merupakan norma aturan tentang cara bersikap dan bertingkah laku bagi warga Dayak Bahau Bateq. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani yang mampu membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk.
- b) Norma Kesopanan: norma yang menetapkan tingkah laku warga Dayak Bahau Bateq sesuai perilaku yang telah menjadi tradisi dan diwariskan secara turun temurun. Hukuman bagi pelanggar norma kesopanan dapat berupa pengucilan, cemohan atau sikap marah dari warga masyarakat.

³ Wawancara dengan Stanislaus Liah, tokoh masyarakat Dayak Bahau Bateq, 21 September 2021

⁴ Wawancara dengan Gelung Bith, tokoh Dayak Bahau Bateq di Laham, 21 September 2021

- c) Norma Hukum: norma yang memiliki sanksi tegas bagi pelanggarnya. Sanksi yang diberikan berupa denda atau hukuman. Norma hukum terwujud dalam bentuk perintah dan larangan.

Aturan hukum adat Dayak Bahau Bateq yang dapat menjadi orientasi bagi mengembangkan moderasi beragama adalah sebagai berikut:

- a) Memfitnah (*Pesutai Pariari*). Apabila seseorang atau lebih dengan sadar menuduh orang lain melakukan hal-hal yang tidak terbukti kebenarannya, sehingga korban merasa tidak nyaman dan menimbulkan kegaduhan, pelaku didenda adat *jii batung antang layah*; dan *jii batung agong*.
- b) Penghinaan (*Pesi'ak/Pehe'eh*). Apabila melakukan perbuatan menghina atau mengejek kondisi cacat fisik, dikenakan denda *teloo batung antang layah*. Apabila seseorang menghina kehidupan orang lain, dikenakan denda adat *puluu batung agong*, dan *nam puwak/puhak*.
- c) Pencemaran Nama Baik (*Pehi'eh Kelunan*). Pelaku pencemaran nama baik dapat dijatuhi denda adat berupa *limaq batung antang layah*.
- d) Hukum adat Dayak Bahau Bateq, terdiri dari beberapa jenis atau tingkatan, mulai dari hukum adat yang mengatur etika perilaku hingga yang berkaitan dengan tanah dan pengolahan sumber daya alam. Ketika ada pelanggaran hukum adat pelakunya dikenakan sanksi atau denda adat sesuai kesalahannya. Selain itu ada juga hukum adat perkawinan dan yang berkaitan dengan tata aturan kehidupan berkeluarga.

Kecerdasan Lokal (Local Genius)

Ritual adat Dayak Bahau Bateq yang dapat menjadi orientasi moderasi beragama:

- a) Zaman dulu ada adat *Ngayau*⁵ namun sekarang tidak ada lagi. Namun istilah ngayau kini mendapat makna baru, yakni kegiatan melatih anak-anak muda agar menjadi pribadi yang militan dan memiliki keterampilan. Caranya mengikutsertakan anak-anak muda dalam berbagai kegiatan di hutan, sehingga mereka memiliki pengalaman bertahan hidup di hutan.
- b) Sumber pengetahuan Dayak Bahau Bateq berasal dari ajaran turun-temurun leluhur. Selain itu orang Dayak Bahau Bateq percaya akan adanya *Taman Tingai* (Sang Pencipta) yang menurunkan pengetahuan kepada para dewa, kemudian diturunkan kepada manusia.
- c) Beberapa ritual adat Dayak Bahau Bateq adalah Lalii Ugal; Lalii Tutung; Ngaping Umaa; Ngaping Tanaa; Alaq Yoq; Tepulah Tanaa; Kayoq Balaan; Lalii Palang; Telang Livah; Teranaa Dau; Ulang Betaman; Mitang Tanaa; Lalii Pulah Jelaq; Lalii Pelemalaq; Lalii Nebalau; Lalii Nyatoh Beruaan; Lalii Nyaloq; Lalii Pakaan; Lalii Pawaq; Lalii Ngetimang Amin.

Sastra Lisan Dayak Bahau Bateq yang dapat menjadi rujukan moderasi beragama:

- a) Dalam cerita rakyat Dayak Bahau Bateq yang disebut *teknaq* atau *lung* terdapat petuah-petuah mengenai perilaku kehidupan yang harmoni.
- b) Sastra lisan Dayak Bahau Bateq dalam bentuk nyanyian *bakung* mengandung nasihat berperilaku harmoni. Sedangkan dalam tarian *jung jelong* merupakan ekspresi nilai kebersamaan dan kekeluargaan.

⁵ Hasil wawancara dengan Stanislaus Liah. Ngayau adalah tradisi berburu kepala. Buku karya Carl Bock, *The Head Hunters of Borneo* (1882) berkontribusi terhadap terciptanya citra Dayak sebagai “pemburu kepala.”

Simbol Lokal (Local Symbol)

Barang-barang adat Dayak Bahau Bateq yang memiliki makna simbolik berkaitan dengan moderasi beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal:

- a. *Malaat Layah/Bukaar/Parang*: Melambangkan perlindungan diri dan keluarga terhadap rintangan, cobaan dan kesulitan (*iting alaan*). Melambangkan jembatan antar keluarga lintas kampung (*palaang lawaat*).
- b. *Tawak/Gong*: Alat untuk mengumpulkan, mengundang, atau memanggil warga pada saat suasana yang baik atau saat terjadi musibah seperti kedukaan, yang dibunyikan saat matahari terbit (*mataan dau nyirang*), matahari terbenam (*mataan dau pataa*), dan saat prosesi pemakaman.
- c. *Mebaang* atau *Canang*: Melambangkan tempat menampung rezeki, juga dimaknai sebagai tempat berpijak yang kokoh bagi suami-istri untuk membangun cinta kasih yang tercermin sebagai wujud tanggungjawab dalam keluarga.
- d. *Gelang Manik (Lekuq)*: Tanda penerimaan tamu dari luar kampung. Tanda ini diberikan dengan tujuan agar orang yang mendapat *lekuq* menjadi bagian dari keluarga dan tidak terkena sakit di kampung.
- e. *Wit He'en Putii*: Piring putih bermakna sebagai sarana dan tanda menyatukan dan mengesahkan kedua mempelai, dengan makan dalam satu piring, maka keduanya sudah menjadi satu. Mereka dipersatukan melalui piring putih atas dasar cinta yang suci.

Karya seni Dayak Bahau Bateq berkaitan dengan moderasi beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal:

- a) Tradisi kesenian, terutama seni tari dan seni suara bersifat umum, dalam arti pihak luar tanpa mempertimbangkan suku, agama dan golongan dapat berpartisipasi dalam seni pertunjukan ritual adat
- b) Dalam seni ukir atau seni lukis khas Dayak Bahau Bateq terdapat beberapa motif yang mengekspresikan mengenai sikap dan perilaku hidup yang harmoni, baik relasi antar manusia, maupun relasi manusia dengan alam.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep atau cara pandang moderasi beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal. Dari hasil penelitian terungkap bahwa praktik moderasi beragama di Laham, Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur senantiasa bersifat terbuka (inklusif) atau tidak tertutup (eksklusif). Selain itu juga warga mampu beradaptasi dan bergaul lintas komunitas berbeda suku dan agama. Nasihat, pedoman atau petunjuk yang bertalian dengan moderasi beragama, yakni cara pandang, sikap dan perilaku yang berimbang, adil dan tidak ekstrem dalam beragama terdapat dalam praktik ritual dan aturan hukum adat. Selain itu juga terdapat dalam berbagai sastra lisan Dayak Bahau Bateq, seperti peribahasa, pantun, dan *teknaq*.

Praktik moderasi beragama warga suku Dayak Bahau Bateq mendorong umat beragama di kampung Laham tidak bersifat ekstrem dan berlebihan dalam menyikapi keragaman agama sehingga juga adaptatif terhadap kearifan budaya lokal. Moderasi beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal sebagaimana dipraktikkan suku Dayak Bahau Bateq di kampung Laham, merupakan faktor yang amat penting bagi terciptanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

Kearifan lokal Dayak Bahau Bateq, terutama yang berkenaan dengan nilai-nilai budaya amat potensial menjadi rujukan untuk mengembangkan moderasi beragama. Nilai-nilai budaya tersebut diantaranya adalah hormat kepada orang tua; membantu orang yang kesusahan; rendah hati; kebersamaan, kesetiakawanan, kekeluargaan, gotong royong, harmoni, dan penghormatan terhadap warisan leluhur. Nilai-nilai budaya itu memiliki

kesetaraan makna dengan nasihat peribahasa “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.” Sedangkan norma-norma budaya Dayak Bahau Bateq yang dapat menjadi rujukan mengembangkan moderasi beragama adalah yang berkenaan dengan (1). norma kesucilaan agar mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk; (2). norma kesopanan yang menetapkan perilaku sesuai tradisi turun temurun; (3). norma hukum yang memiliki sanksi denda atau hukuman. Selain itu terdapat pula aturan hukum adat Dayak Bahau Bateq yang dapat menjadi orientasi bagi mengembangkan moderasi beragama misalnya (1). memfitnah (*pesutai pariari*); (2). penghinaan (*pesi’ak/pehe’eh*); (3). pencemaran nama baik (*pehi’eh kelunan*).

Ritual adat Dayak Bahau Bateq yang dapat menjadi orientasi moderasi beragama, diantaranya ritual yang berkaitan dengan siklus hidup (kelahiran, perkawinan, kematian), juga ritual yang berkaitan dengan mata pencaharian (berladang, berburu, mencari hasil hutan), dan yang berkaitan dengan etika perilaku seperti adat menyambut tamu, adat mengangkat anak dan lainnya. Sastra Lisan Dayak Bahau Bateq juga dapat menjadi rujukan moderasi beragama. Demikian pula barang-barang adat Dayak Bahau Bateq juga memiliki makna simbolik berkaitan dengan moderasi beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal (Habibie & Nanang, 2017), diantaranya adalah (1). *malaat layah/bukaar/parang*; (2). *tawak/gong*; (3). *mebaang/canang*; gelang manik/*lekuq*; (4). *wit he’en putii*. Karya seni Dayak Bahau Bateq juga dapat menjadi rujukan bagi pengembangan moderasi beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal.

KESIMPULAN

Keberagaman bangsa Indonesia bertalian dengan kebudayaan (multikultur) merupakan modal kuat untuk mengembangkan moderasi beragama, yakni cara pandang, sikap dan perilaku yang berimbang, selalu bertindak adil dan tidak ekstrem dalam beragama. Praktik moderasi beragama yang berorientasi pada kearifan lokal suku Dayak Bahau Bateq di kampung Laham, Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bukti empiris tentang moderasi beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal, yakni sikap kesediaan untuk menerima praktik beragama yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi turun temurun.

Praktik moderasi beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dalam praktiknya terbukti mampu menciptakan harmoni kehidupan beragama. Maka moderasi beragama semestinya dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan, sehingga warga masyarakat, tanpa membedakan suku, budaya, dan agama, harus mau saling berbela rasa, dan saling belajar melatih kemampuan mengelola perbedaan yang berorientasi pada kearifan lokal Dayak Bahau Bateq, terutama nilai, norma dan hukum adat setempat.

Kearifan lokal Dayak Bahau Bateq dapat dipergunakan sebagai rujukan untuk mengembangkan praktik moderasi yang akomodatif terhadap budaya lokal. Kearifan lokal Dayak Bahau Bateq merupakan wujud kedewasaan hidup dalam bermasyarakat sebagaimana terwujud dalam cara pandang, sikap, dan perilaku yang kondusif dalam kehidupan beragama. Kearifan lokal tercakup berbagai mekanisme dan cara untuk bersikap, berperilaku, dan bertindak yang dituangkan dalam tatanan sosial berkaitan dengan pengetahuan, kecerdasan dan simbol (*local knowledge, genius, symbol*).

Kearifan lokal Dayak Bahau Bateq yang dapat dijadikan orientasi dalam moderasi beragama setidaknya tercermin dalam berbagai pengetahuan lokal yang terdapat dalam sastra lisan (nyanyian, pantun, peribahasa), juga dalam ritual adat yang berkaitan dengan siklus kehidupan dan hidup bermasyarakat. Kearifan lokal tersebut juga tercermin dalam aturan hukum adat.

Berkenaan dengan hasil penelitian, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- a) Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik (PTAK) perlu bekerja sama dengan Lembaga Adat tingkat Kampung/Kabupaten/Kota untuk melakukan penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berkaitan dengan upaya mengembangkan moderasi beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal.
- b) Lembaga Adat Dayak Bahau di Laham perlu melakukan pendokumentasian kearifan lokal sehingga dapat dipergunakan sebagai media pembelajaran bagi generasi muda dan materi pelajaran muatan lokal (Mulok) di sekolah.
- c) Lembaga Adat Dayak Bahau di Laham bekerjasama dengan pimpinan Lembaga Keagamaan yang ada di kampung Laham berupaya mengembangkan moderasi beragama dan memperkuat toleransi antar umat beragama.
- d) Lembaga Pemerintahan Desa bekerjasama dengan Lembaga Adat, Pimpinan Lembaga Keagamaan dan organisasi lainnya hendaknya menyusun Peraturan Kampung (Perkam) tentang Moderasi Beragama yang Akomodatif Terhadap Budaya Lokal sebagai percontohan bagi kampung-kampung lain di Kabupaten Mahakam Ulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulla, M. R. (2018). Culture, Religion, and Freedom of Religion or Belief. *The Review of Faith & International Affairs*, 16(4), 102–115. <https://doi.org/10.1080/15570274.2018.1535033>
- Adams, E. M. (1993). *Religion and cultural freedom*. Temple University Press.
- Adcock, C. (2018). Cow protection and minority rights in India: Reassessing religious freedom. *Asian Affairs*, 49(2), 340–354. <https://doi.org/10.1080/03068374.2018.1470750>
- Banks, J. A. (1988). Ethnicity, Class, Cognitive, and Motivational Styles: Research and Teaching Implications. *The Journal of Negro Education*, 57(4), 452. <https://doi.org/10.2307/2295689>
- Burstein, J. (2014). Integrating Arts: Cultural Anthropology and Expressive Culture in the Social Studies Curriculum. *Social Studies Research & Practice (Board of Trustees of the University of Alabama)*, 9(2), 132–144.
- Coomans, M. (1987). *Manusia Daya: Dahulu, Sekarang, dan Masa Depan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fajarini, U. (2014). Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter. *Social Science Education Journal*, 1(2), 123–130. <https://doi.org/10.15408/sd.v1i2.1225>
- Galla, A., & Gershevitch, C. (2011). Freedom of Religion and Belief—Culture, Heritage and the Arts: A Brief Survey in Australia. *Sydney: Australian Human Rights*, 30.
- Godensius, D., & Lorensius, A. (2018). *Kamus populer Dayak Kayan Lung Metun*. Malang: Kota Tua
- Habibie, H., & Nanang, M. (2017). Makna Emic Simbol-simbol Perkawinan Adat Dayak Beuaq Kenohan dan Perkawinan Katolik. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 1(1), 53–66.
- Harris, M., & Johnson, U. (2000). *Cultural anthropology. 5th ed.* Needham Heights, MA: Alliy and Beacon.
- Harris, Marvin. (1997). *Culture, people, nature: an introduction to general anthropology*. New York (Harper and Row).
- Hasibuan, S. R. (2002). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Teori dan Konsep*. Jakarta: Dian Rakyat

- Huvang, V., & Devung, G. S. (2020). Makna Tanah Menurut Suku Dayak Bahau Busaang dan Teologi Lingkungan. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 4(1), 14–26.
- Julianus, S., Devung, G. S., & Samdirgawijaya, W. (2021). Tradisi Penyembuhan Orang Sakit Melalui Upacara Belian dan Perbandingannya dengan Sakramen Pengurapan Orang Sakit. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 5(1), 34–51.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lai, V., Samdirgawijaya, W., & Devung, G. S. (2019). Makna Simbol Benda dalam Upacara Pemakaman Menurut Dayak Bahau Umaaq Luhat dan Gereja Katolik. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 3(1), 1–13.
- Lemhannas RI. (2021). *Menteri Agama: Moderasi Beragama Menjadi Sangat Penting*. <http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1013-menteri-agama-moderasi-beragama-menjadi-sangat-penting>
- Lio, Z. D. (2017). Upaya Memahami Dilema Transformasi Budaya Dayak. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 1(1), 76–77.
- Lorensius, A. (2016). *Kamus Populer Dayak Kenyah Uma' Timai*. Tangerang: Lembaga Literasi Dayak (LLD). <https://books.google.co.id/books?id=fr8rEAAAQBAJ>
- Lunau, I. P., Devung, G. S., & Lio, Z. D. (2018). Makna Perkawinan Adat Dayak Bahau Busang dan Perkawinan Menurut Iman Katolik (Studi Komparatif dalam Perspektif Antropologi). *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 2(2), 75–87.
- Martiar, N. A. D. (2021). *Ancaman Intoleransi dan Urgensi Moderasi Beragama*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/05/03/mengarusutamakan-moderasi-beragama/>
- Matondang, S., & Sartini. (2014). *Nilai-nilai Simbolik Upacara Adat Belian Masyarakat Dayak Paser Kalimantan Timur*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Paus Fransiskus, & Syekh Al-Tayyeb, A. M. (2019). *Dokumen Abu Dhabi: Tentang Persaudaraan Manusia Untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama*. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia.
- Riwut, T. (1997). *Kalimantan Membangun; Alam dan Kebudayaan*. PT Jayakarta Agung Offset.
- Sada, C., Alas, Y., & Anshari, M. (2019). Indigenous people of Borneo (Dayak): Development, social cultural perspective and its challenges. *Cogent Arts & Humanities*, 6(1), 1665936. <https://doi.org/10.1080/23311983.2019.1665936>
- Sedyawati, E. (2010). *Budaya Indonesia: Kajian arkeologi, seni, dan sejarah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sellato, B. (1989). *Nomades et sédentarisation à Bornéo. Histoire économique et sociale*. Editions de l'EHESS.
- Spradley, J. P., Elizabeth, M. Z., & Amirudin. (1997). *Metode etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Tylor, E. B. (1871). *Primitive culture: Researches into the development of mythology, philosophy, religion, art and custom* (Vol. 2). J. Murray.
- Widjono, R. H. (2016). *Dilema Tranformasi Budaya Dayak*. Samarinda: Nomaden Institute Cross Culture Studies.